

PERMODELAN PENGARUH NPF PEMBIAYAAN dan DANA PIHAK KETIGA TERHADAP KINERJA BPR SYARIAH di JAWA TENGAH

Andrean Bagus Prabowo

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Univeritas Semarang
email : andreanbagusprabowo@gmail.com

Abstract

BPR development Sharia increasing cause more BPR Syariah emerging cause a very tight competition between BPR Syariah with each other. The high level of risk generated by the mudharaba financing, Musharaka, or murabaha financing problems can cause or non-performing financing (NPF) for Islamic banks in particular on Sharia BPR. This study aimed to examine the effect of the level of risk financing problems (NPF) of financing, Musharaka, murabaha and third party funds to tingkat profitabilitas BPR Syariah in Central Java. The population in this study is as much as 3 years ie from 2012 to 2014. The analysis method used in this research is multiple linear regression. The results showed that (1) mudharaba financing NPF, musharaka financing NPF, murabaha financing NPF and third-party funds together - together (simultaneously) the effect on the profitability of BPR Shariah; (2) partial test shows that the NPF musyarakah, NPF murabaha financing and third party funds affect the profitability of Islamic; (3) while the NPF mudharaba of financing does not affect the BPR profitability Sharia, because the Bank did not dare to take the risk is very high in the absence of collateral.

Keywords: *Financing Risk Problem, Third Parties Fund, Profitability the Islamic Bank, Partial Financial Statements, Modelling.*

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada umumnya BUS, UUS, dan BPRS merupakan bank alternatif yang diperuntukkan bagi masyarakat yang menjalankan usaha mikro kecil menengah dan yang menginginkan perbankan yang benar-benar *syariyyah* (menjalankan prinsip-prinsip syariah). Kehadiran dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia semakin menambah daftar nama perbankan syariah, karena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam sistem perbankan di Indonesia merupakan sebuah lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan yang tidak berbasis riba. Pada umumnya Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan BPRS merupakan bank alternatif yang diperuntukkan bagi masyarakat yang menjalankan usaha mikro kecil menengah dan yang menginginkan perbankan yang benar-benar *syariyyah* (menjalankan prinsip-prinsip syariah).

Perkembangan BPRS yang semakin meningkat menyebabkan semakin banyaknya BPRS yang muncul menimbulkan persaingan yang sangat ketat antara BPRS yang satu dengan yang lainnya. Jumlah kantor BPR Syariah di Jawa Tengah mengalami peningkatan menjadi 25 unit, dari 24 unit di triwulan sebelumnya, KER Jawa Tengah (2014:48). Untuk memenangkan persaingan tersebut BPRS berusaha mencari strategi untuk memasarkan produk-produknya dan menarik minat nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan seperti memberikan jasa - jasa pembiayaan berdasarkan akad-akad dengan prinsip jual beli syariah. Jasa – jasa yang ditawarkan bank syariah dikemas dalam produk bank – bank syariah, biasanya yang sering digunakan adalah pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *murabahah*. Tingginya tingkat risiko yang dihasilkan oleh pembiayaan dengan skema *mudharabah*, *musyarakah*, atau *murabahah* dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) bagi bank syariah khususnya pada BPR Syariah.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, pembiayaan bermasalah *atau Non Performing Financing* (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) saat ini meningkat dari 6,15 persen menjadi 7,48 persen. Dengan pembiayaan sebesar Rp 4,35 triliun, dimana dana bermasalahnya mencapai Rp 326 miliar, (www.republika.co.id, 2014). Padahal menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/10/PBI/2009 NPF dikatakan sehat apabila dibawah 5%, dalam hal ini BPR Syariah diindikasikan mengalami adanya pembiayaan yang bermasalah.

Menurut Ketua Bidang Pengembangan BPRS Asbisindo, Syahril T Alam yang dikutip melalui www.republika.co.id (2014), angka tujuh persen menurut dia sudah menjadi semacam peringatan agar pelaku BPRS segera menurunkan angka NPF hingga bisa dibawah lima persen, untuk menurunkan NPF sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan BPRS. Hal tersebut bisa berupa penagihan, kemudian *restructuring* sehingga bisa mengubah waktu pengembalian nasabah, hingga pengambil alihan jaminan. Jika keadaan ini terus menerus terjadi pada BPPR Syariah maka akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perusahaan perbankan yaitu memaksimalkan laba dan pihak bank akan mengalami likuidasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat *non performing financing* pembiayaan *mudharabah*, *non performing financing* pembiayaan *musyarakah*, *non performing financing* pembiayaan *murabahah* dan dana pihak ketiga terhadap kinerja BPR Syariah di Jawa Tengah periode tahun 2012 -2014.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Agency Theory

Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham/pemilik dan manajemen/manajer. Pemilik atau pemegang saham sebagai prinsipal, sedangkan manajemen sebagai agen. Menurut Ardiansyah (2014) meskipun secara teoritis ada perbedaan yang jelas antara paradigma transaksi konvensional dengan syariah, namun dalam kenyataannya banyak transaksi-transaksi syariah yang masih kental dengan *mindset* konvensional yaitu adanya asimetri informasi antara satu pihak sebagai agen dan prinsipal di sisi lain yang menimbulkan perilaku *adverse selection* maupun *moral hazard*.

Dalam akad *mudharabah* adanya risiko bahwa pembiayaan yang telah diberikan kepada *mudharib* tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Ketika dana dikelola oleh *mudharib*, maka akses informasi bank terhadap usaha *mudharib* menjadi terbatas. Dengan demikian terjadi *asymmetric information* di mana *mudharib* mengetahui informasi-informasi yang tidak diketahui oleh pihak bank. Hal ini dapat memicu timbulnya *moral hazard* dari *mudharib*, yakni *mudharib* melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan mereka dan merugikan *sahib al-mal*.

Transaksi *musyarakah*, agen sebagai pengelola perusahaan bertugas meningkatkan kesejahteraan pemodal melalui peningkatan nilai perusahaan. Sebagai imbalannya agen memperoleh gaji, bonus, dan kompensasi lainnya. Dalam praktiknya, kadangkala agen melakukan tindakan-tindakan/kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal atau keluar dari kesepakatan kontrak awal. Agen lebih cenderung melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan dirinya. Penyalahgunaan amanah inilah yang memicu terjadinya masalah keagenan.

Dalam transaksi *murabahah* adalah suatu produk pembiayaan yang populer, memiliki *margin* tinggi dan risikonya mudah dikelola. Tidak seperti kontrak pinjaman dengan bank konvensional, tetapi *murabahah* adalah kontrak penjualan. Didalam prinsip *murabahah*, bank atau agennya membeli barang atas nama klien dan kemudian menjualnya kembali pada harga yang sangat tinggi (*mark up*) guna menutup biaya pembelian dan risiko kepemilikan pada saat periode transisi. Kemudian pembeli membayar harga yang lebih tinggi dalam cicilan bulanan. *Mark up* inilah yang digunakan sebagai *margin* keuntungan yang pasti dan jika *mark up* ini terlalu tinggi maka para pembeli tidak dapat mengembalikan dana pada saat kontrak penjualan berjalan.

Sedangkan dana pihak ketiga, di dalam UU Perbankan (RI No.10 tahun 1998 tentang perbankan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian.

Dalam praktiknya, kadangkala agen melakukan tindakan-tindakan/kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal atau keluar dari kesepakatan awal.

2.2 Profitabilitas

Menurut Hadiyati dan Baskara (2013) profitabilitas merupakan selisih antara pemasukan (pendapatan operasional) dengan pengeluaran (beban operasi), sehingga laba atau *profit* perusahaan dalam hal ini dapat dijadikan sebagai ukuran dari efisiensi dan efektivitas dalam sebuah unit kerja. Sedangkan sesuai dengan SE BI No.9/24/Dpbs Tanggal 30 Oktober 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah disebutkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh laba dari asset yang dimilikinya. Bank Indonesia menilai kondisi profitabilitas perbankan di Indonesia didasarkan pada dua indikator yaitu *Return on Asset* (ROA) atau tingkat pengembalian asset dan *Return On Equity* (ROE) Suatu bank dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi sehat apabila: Rasio tingkat pengembalian atau *Return on Asset* (ROA) mencapai sekurang kurangnya 1,5%. Jika dalam hal ini bank pembiayaannya lancar, maka bank akan memperoleh penghasilan dengan lancar pula.

2.3 Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah sudah tidak asing lagi dalam dunia perbankan syariah. Pembiayaan *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih pihak, dimana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola modal (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan (Mardani,2012). Dasar hukum *mudharabah* adalah QS. *al-Baqarah* 2:198: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu”. Adapun dalil Sunah adalah bahwasanya Nabi pernah melakukan akad *mudharabah* (bagi hasil) dengan harta Khadijah ke negeri Syam (waktu itu Khadijah belum menjadi istri Rasulullah SAW). Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahib al-maal* (pemilik modal) dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus berhati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian.

Syarat akad pembiayaan *mudharabah* ini adalah (1) modal harus berupa uang atau barang yang dinilai, diketahui jumlahnya, harus tunai atau bukan piutang, (2) keuntungan harus dibagi kedua pihak, besar keuntungan disepakati pada awal kontrak, penyedia dana menanggung kerugian. Jadi dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* berperan sebagai pemilik modal saja, dan mempercayakannya sejumlah modalnya untuk dikelola oleh kedua belah pihak. Dalam hal pembiayaan *mudharabah* hanya diberikan untuk pembiayaan atas usaha yang produktif.

2.4 Pembiayaan *Musyarakah*

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama, Mardani (2012). Dasar hukum *musyarakah* adalah “maka mereka berserikat pada sepertiga” (QS 4:12). Berdasarkan keterangan Al-Quran tersebut pada prinsipnya seluruh ahli fikih sepakat menetapkan bahwa hukum *musyarakah* adalah mubah. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang, perdagangan (*trading asset*), kewirausahaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), dan barang – barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

2.5 Pembiayaan *Murabahah*

Landasan hukum *murabahah* didasarkan pada Q.S. *al-Baqarah*/2: 275 “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Jual beli (*murabahah*) adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan, Mardani (2012). Atau singkatnya akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Dari data statistik perkembangan perbankan syariah, dapat dilihat bahwa bentuk pembiayaan *murabahah* memegang peranan penting yang memberikan porsi terbesar dalam penyaluran dana hampir di seluruh bank syariah di Indonesia. Bahkan tidak tanggung-tanggung, pembiayaan ini mendominasi transaksi pembiayaan lebih dari separuh total pembiayaan yang dilakukan bank. Akad *murabahah* biasanya berkaitan dengan pembiayaan jual beli yang bersifat konsumtif, modal kerja dan investasi, misalnya pembiayaan untuk kredit perumahan, pembiayaan untuk pembelian motor, pembelian tanah, mobil, komputer, dan lain sebagainya. Pembiayaan ini bisa dibayarkan dengan cara tangguh atau angsuran.

2.6 Pembiayaan Bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing atau NPF, seperti halnya *Non Performing Loan* atau NPL pada bank konvensional, timbul karena masalah yang terjadi dalam proses persetujuan pembiayaan di internal bank, atau setelah pembiayaan diberikan. Namun, NPF dan NPL terjadi pada sistem yang berbeda. Sistem perbankan syariah memiliki faktor fundamental yang dapat menahan timbulnya NPF agar tidak meluas; tetapi, sistem perbankan konvensional memberikan peluang yang lebih besar untuk terjadinya NPL.

Faktor fundamental yang melandasi transaksinya adalah dari sisi aktiva neraca, bank syariah hanya mengenal kata “pembiayaan” sebagai kegiatan utamanya, dan tidak memberi pinjaman uang seperti pada bank konvensional. Pemberian pinjaman uang pada bank syariah bersifat sosial, dan tidak berbunga. Pembiayaan sering digunakan untuk aktivitas utama Lembaga Keuangan Syari’ah. Pada dasarnya istilah pembiayaan memiliki pengertian yang sama dengan istilah kredit. Bank sangat memperhatikan risiko ini, mengingat sebagian besar bank melakukan pemberian kredit sebagai bisnis utamanya. Suatu kredit dinyatakan bermasalah jika bank benar-benar tidak mampu menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh kredit tersebut. Dengan demikian, pembiayaan bermasalah (NPF) terjadi karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu pengembalian yang telah disepakati yang dapat menurunkan mutu pembiayaan dan menimbulkan kerugian potensial bagi bank.

2.7 Efektivitas Dana Pihak Ketiga

Efektivitas dana pihak ketiga merupakan cerminan dari fungsi intermediasi bank, yaitu dalam menyalurkan dana pihak ketiga ke pembiayaan. Dana Pihak Ketiga (simpanan) yang dijelaskan dalam UU Perbankan (RI No.10 tahun 1998 tentang perbankan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau nemtuk lainnya yang disamakan dengan itu. Sumber dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana. Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana merupakan fokus utama kegiatan bank syariah. Oleh karena itu, untuk dapat menyalurkan dana secara optimal, bank harus memiliki kemampuan dalam menghimpun dana pihak ketiga karena DPK ini merupakan sumber utama pembiayaan bank pembiayaan rakyat syariah. Sumber dana pada BPRS berbeda dengan sumber dana yang dimiliki pada BUS dan UUS.

Menurut informasi dasar tim informasi perbankan syariah sumber dana pada BPR Syariah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Tabungan *Wadiah*

Tabungan *wadiah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak ditarik dengan cek atau dipersamakan dengan itu dan bank harus mengembalikan setiap saat nasabah menghendaki.

b. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan

cek atau yang dipersamakan dengan itu dan bank sebagai pengelola diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola dana tanpa dibatasi oleh persyaratan apapun sedangkan tabungan lainnya adalah jenis investasi tidak terikat selain tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

c. Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau yang dipersamakan dengan itu dan bank sebagai pengelola diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola dana tanpa dibatasi oleh persyaratan apapun. Jangka waktu deposito *mudharabah* dibagi menjadi 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan di atas 12 bulan.

2.8 Hubungan Logis antar Variabel dan Perumusan Hipotesis

❖ Pengaruh NPF Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas

Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, mempergunakan barang-barang tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratannya yang mengikat sering menyimpang dari tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan. Oleh karena itu, disusun hipotesis sebagai berikut :

H1a : NPF Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap ROA

H1b : NPF Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap ROE

❖ Pengaruh NPF Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas

Untuk menghasilkan laba, suatu bank melakukan penyaluran pendanaan kepada masyarakat. Penyaluran dana tersebut mengandung suatu resiko tidak dikembalikannya dana yang disalurkan. Resiko tersebut akan menyebabkan *Non Performing Financing Pembiayaan Musyarakah*. Oleh karena itu, disusun hipotesis sebagai berikut :

H2a : NPF Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap ROA

H2b : NPF Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap ROE

❖ Pengaruh NPF Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas

Murabahah umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan beberapa keuntungan yang ingin diperoleh. Oleh karena itu, disusun hipotesis sebagai berikut :

H3a : NPF Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap ROA

H3b : NPF Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap ROE

❖ Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Profitabilitas

Dengan meningkatnya jumlah dana pihak ketiga setiap tahunnya sebagai sumber dana utama pada bank, dimana bank menempatkan dana tersebut dalam bentuk aktiva produktif misalnya kredit. Penempatan dalam bentuk kredit akan memberikan kontribusi pendapatan bunga bagi bank yang akan berdampak terhadap profitabilitas (laba). Oleh karena itu, disusun hipotesis sebagai berikut:

H4a : Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap ROA

H4b : Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap ROE

2.1 Kajian Penelitian Sebelumnya

Saputra (2014), menyebutkan bahwa variabel NPF pembiayaan *mudharabah* dan NPF pembiayaan *musyarakah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA. Namun secara simultan berpengaruh terhadap ROA. Pada penelitiannya ia menggunakan metode analisis liner berganda dan menggunakan sampel perusahaan Bank Syariah Mandiri, periode 1999 sampai dengan 2013.

Hadiyati dan Baskara (2013), penelitian ini yang berpengaruh terhadap profitabilitas adalah NPF pembiayaan *mudharabah*, sedangkan variabel NPF pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap ROA. Pada penelitiannya ia juga menggunakan metode analisis liner


berganda dan menggunakan sampel perusahaan Bank Muamalat Indonesia, periode 2006 sampai dengan 2010.

Fahrul, *et.al.* (2012), dengan hasil secara parsial dan simultan variabel NPF pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* berpengaruh terhadap ROE. Penelitiannya menggunakan regresi linier berganda dengan sampel Bank Aceh Syariah, dengan populasi 5 tahun pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.


Barus dan Sulistyو (2011), dalam penelitiannya menggunakan variabel DPK, BOPO, CAR, dan LDR. Kesemua variabel berpengaruh terhadap ROA, kecuali variabel LDR yang tidak berpengaruh terhadap ROA. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Konvensional yang diperoleh dari website BEI dan Bank Indonesia

Sudiyatno dan Suroso (2010) dalam penelitiannya menggunakan variabel DPK, BOPO, CAR, dan LDR. Kesemua variabel berpengaruh terhadap profitabilitas dan hanya LDR yang tidak berpengaruh terhadap ROA. Sampel yang digunakan dalam penelitiannya adalah laporan keuangan Bank Konvensional periode 2005 sampai dengan 2008 yang diperoleh dari website BEI, Bank Indonesia, Bapepam, dan Badan Pusat Statistik.

2.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Model 1



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Model 2

3. METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu :

- a. Variabel Bebas (*independent*)

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah NPF pembiayaan *mudharabah* (X_1), NPF pembiayaan *musyarakah* (X_2), NPF pembiayaan *murabahah* (X_3), dan Dana Pihak Ketiga (X_4).

b. Variabel Terikat (*dependent*)

Dalam penelitian ini, yang merupakan variabel dependen adalah profitabilitas. Sebagai indikatornya adalah *return on asset* atau ROA (Y_1) dan *return on equitas* ROE (Y_2).

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel dapat diukur. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

(1) Variabel dependen (variabel Y), yaitu ROA (Y_1) dan ROE (Y_2). ROA adalah laba bersih sebelum pajak dibagi total aktiva, Hadiyati dan Baskara (2013:6). ROE dalam BPR Syariah adalah laba bersih setelah pajak dibagi modal yang disetor, Fahrul *et.al.* (2012:78). Hal ini termasuk dalam pengolongan rasio profitabilitas.

Penghitungan Rumus ROA dalam BPR Syariah, Barus dan Sulisty (2011:91) :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset (Aktiva)}} \times 100\%$$

Penghitungan Rumus ROE dalam BPR Syariah , Fahrul *et.al.*, (2012:78):

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Modal Yang Disetor}} \times 100\%$$

(2) Variabel independen

X_1 : *Non Performing Financing* (NPF) Pembiayaan *Mudharabah*, adalah Pembiayaan yang terjadi ketika pihak debitur karena berbagai sebab tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman, Hadiyati dan Baskara (2013:4).

$$\frac{\text{NPF Mudharabah}}{\text{Total Pembiayaan Mudharabah}} \times 100\%$$

X_2 : *Non Performing Financing* (NPF) Pembiayaan *Musyarakah*, adalah Pembiayaan yang terjadi ketika pihak debitur karena berbagai sebab tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman, Hadiyati dan Baskara (2013:14).

$$\frac{\text{NPF Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan Musyarakah}} \times 100\%$$

X_3 : *Non Performing Financing* (NPF) Pembiayaan *Murabahah*, adalah Pembiayaan yang terjadi ketika pihak debitur karena berbagai sebab tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu, Fahrul *et.al.* (2012:79).

$$\frac{NPF \text{ Murabahah}}{\text{Total Pembiayaan Murabahah}} \times 100\%$$

X₄ :Dana Pihak Ketiga, adalah Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana merupakan fokus kegiatan bank syariah. Perhitungan rumus DPK, Departemen Perbankan Syariah (2015):

$$DPK = \text{Tabungan Wadiah} + \text{Tabungan Mudharabah} + \text{Deposito Mudharabah}$$

3.3 Objek Penelitian, Populasi, Unit Sampel

3.3.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini obyek penelitiannya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Tengah, meliputi Kota Semarang sebanyak 3 BPRS, Kabupaten Semarang sebanyak 1 BPRS, Kabupaten Kendal sebanyak 1 BPRS, Kabupaten Grobogan sebanyak 1 BPRS, Kabupaten Pati sebanyak 1 BPRS, Kabupaten Kudus sebanyak 1 BPRS, Kabupaten Banyumas sebanyak 3 BPRS, Kabupaten Cilacap sebanyak 3 BPRS, Kabupaten Purbalingga sebanyak 1 BPRS, Kabupaten Magelang sebanyak 1 BPRS, Kabupaten Kebumen sebanyak 1 BPRS, Kabupaten Klaten sebanyak 2 BPRS, Kabupaten Sragen sebanyak 1 BPRS, Kabupaten Sukoharjo sebanyak 1 BPRS, Kota Surakarta atau Solo sebanyak 4 BPRS.

3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah BPR Syariah yang terdapat di Jawa Tengah dan berkantor pusat, periode tahun 2012 sampai dengan 2014.

3.3.2 Sampel

Total sampel 25 BPRS di Jawa Tengah dengan sampel semua kantor pusat operasional. Cara pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling* karena terdapat syarat bahwa sampel tersebut harus sesuai dengan kriteria tertentu dan kurang mengetahui jumlah pasti sampel yang ada pada tiap-tiap BPRS yang diteliti karena beberapa alasan tertentu.

Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah: (1) BPR Syariah yang berkantor pusat periode 2012 sampai dengan 2014; (2) BPR Syariah yang menyampaikan laporan keuangan selama triwulan secara berurutan (Maret, Juni, September, Desember); (3) Laporan Keuangan BPR Syariah tidak mengalami kerugian pada periode tersebut; (4) BPR Syariah yang dijadikan sampel penelitian memiliki kelengkapan data yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan sesuai model yang digunakan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data dokumenter / dokumentasi, atau jenis data penelitian yang berupa data – data laporan keuangan perusahaan BPRS. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan triwulanan BPRS di Jawa Tengah periode tahun 2012 sampai dengan 2014, yang bersumber dari www.ojk.go.id.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi / dokumenter. Periode pengamatan yang digunakan adalah tahun 2012 sampai dengan 2014.

3.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif, metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka – angka dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan menggunakan SPSS versi 20. Data – data kuantitatif yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah : (1) Daftar nama BPR Syariah yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah tahun, di peroleh dari *ojk.go.id*; (2) Laporan keuangan BPR Syariah, diperoleh dari *ojk.go.id*. (3) Daftar kualitas pembiayaan BPR Syariah, diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah.

3.7 Metode Analisis

3.7.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel bebas (independen), (Ghozali 2011:105).

2. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas, (Ghozali 2011:139).

3. Uji Autokorelasi

Jika terjadi korelasi maka dinamakan terdapat kesalahan autokorelasi. Autokorelasi ini muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain, (Ghozali 2011:110).

3.7.2 Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t untuk hipotesis secara parsial dan uji F untuk uji hipotesis secara simultan. Untuk melihat besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan koefisien determinasi.

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Besarnya alpha yang digunakan adalah 5%. Analisis ini secara matematis ditulis dengan persamaan sebagai berikut :

Model 1 :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana : Y adalah ROA, α adalah Konstanta, $\beta_1 - \beta_4$ adalah Koefisien Regresi Variabel Independen, X_1 adalah *Non Performing Financing* Pembiayaan *Mudharabah*, X_2 adalah *Non Performing Financing* Pembiayaan *Musyarakah*, X_3 adalah *Non Performing Financing* Pembiayaan *Murabahah*, X_4 adalah Dana Pihak Ketiga, e adalah *error term*.

Model 2 :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana : Y adalah ROE, α adalah Konstanta, $\beta_1 - \beta_4$ adalah Koefisien Regresi Variabel Independen, X_1 adalah *Non Performing Financing* Pembiayaan *Mudharabah*, X_2 adalah *Non Performing Financing* Pembiayaan *Musyarakah*, X_3 adalah *Non Performing Financing* Pembiayaan *Murabahah*, X_4 adalah Dana Pihak Ketiga, e adalah *error term*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan pengelompokan sesuai dengan kriteria pengambilan sampel diatas maka ditemukan 4 BPR Syariah yang telah sesuai kriteria pengambilan sampel yaitu BPRS Artha Mas Abadi, BPRS Gunung Slamet, BPRS Sukowati Sragen, dan BPRS Al-Mabrur; berikut dibawah ini adalah hasil pengujian menggunakan SPSS v.20.

4.1 Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas bahwa nilai *tolerance* variabel independen menunjukkan tidak ada yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF > 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

4.2 Uji Autokorelasi

Dari pengujian Autokorelasi bahwa nilai D-W sebesar 1,820 dan 2,500, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 4 (n) dan jumlah variabel independen 4 (k=4). Maka di tabel Durbin-Watson di peroleh nilai :

Tabel 4.1
Nilai Durbin-Watson

N	K=	
	Dl	Du
4	1,338	1,659

Oleh karena nilai DW 1,820 dan 2,500 lebih besar dengan batas atas (dU) 1,659 dan kurang dari 4-1,659 (4-du)=1,341, maka dapat disimpulkan bahwa kita bisa menolak H₀ yang menyatakan bahwa ada autokorelasi positif atau negative.

4.3 Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil output SPSS terlihat bahwa nilai signifikansi NPF *Mudharabah* 0,413 > 0,05, NPF *Musyarakah* 0,514 > 0,05, NPF *Murabahah* 0,322 > 0,05 dan DPK 0,629 > 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen yaitu NPF *Mudharabah*, NPF *Musyarakah*, NPF *Murabahah* dan DPK tidak terjadi Heteroskedastisitas.

4.4 Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan tabel ANOVA atau F test pada ROA, diperoleh nilai F hitung sebesar 23,612 dengan probabilitas 0,000. Oleh karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi NPF *Mudharabah*, NPF *Musyarakah*, NPF *Murabahah*, dan DPK tidak sama dengan nol, atau ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. hal ini juga berarti nilai koefisien determinasi R² tidak sama dengan nol, atau signifikan.

Berdasarkan tabel ANOVA atau F test pada ROE, diperoleh nilai F hitung sebesar 24,173 dengan probabilitas 0,000. Oleh karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi NPF *Mudharabah*, NPF *Musyarakah*, NPF *Murabahah*, dan DPK tidak sama dengan nol, atau ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. hal ini juga berarti nilai koefisien determinasi R² tidak sama dengan nol, atau signifikan.

4.5 Uji Partial (Uji T)

Dari keempat variabel independen yang dimasukkan dalam model ternyata hanya tiga variabel NPF *Musyarakah*, NPF *Murabahah* dan DPK yang signifikan pada $\alpha=5\%$. NPF *Musyarakah*, NPF *Murabahah* dan DPK jauh di bawah 0,05. Satu variabel independen NPF *Mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA karena tingkat probabilitasnya di atas 0,10 atau 10% yaitu sebesar 45,4%.

Dari keempat variabel independen yang di masukkan dalam model ternyata hanya tiga variabel NPF *Musyarakah*, NPF *Murabahah* dan DPK yang signifikan pada $\alpha=5\%$. NPF *Musyarakah*, NPF *Murabahah* dan DPK jauh di bawah 0,05. Satu variabel independen NPF *Mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE karena tingkat probabilitasnya diatas 0,10 atau 10% yaitu sebesar 56,1%.

4.6 Uji R²

Tabel 4.2
Hasil Uji R²
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,826 ^a	,693	,613	253671,4216	2,059

a. Predictors: (Constant), NPF*Murabahah*, NPF*Musyarakah*, NPF*Mudharabah*, DPK

b. Dependent Variable: ROA

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015

Tampilan luaran SPSS model summari menunjukkan besarnya R² sebesar 0,613 hal ini berarti 61,3% variasi kinerja keuangan ROA dapat di jelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen NPF *Mudharabah*, NPF *Musyarakah*, NPF *Murabahah*, dan DPK sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel laindiluar model.

Tabel 4.2.1
Hasil Uji R²
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,761 ^a	,526	,592	251632,0811	2,221

a. Predictors: (Constant), NPF*Murabahah*, NPF*Musyarakah*, NPF*Mudharabah*, DPK

b. Dependent Variable: ROE

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015

Tampilan luaran SPSS model summari menunjukkan besarnya R² sebesar 0,592 hal ini berarti 59,2% variasi kinerja keuangan ROE dapat di jelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen NPF *Mudharabah*, NPF *Musyarakah*, NPF *Murabahah*, dan DPK sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel laindiluar model.

5. KESIMPULAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Hasil Terhadap ROA

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil Uji t diperoleh bahwa variabel NPF Pembiayaan *Musyarakah*, NPF Pembiayaan *Murabahah* dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan satu variabel yaitu NPF Pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh terhadap perubahan laba. Alasan pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap ROA adalah pembiayaan *mudharabah* saat ini sudah tidak digunakan lagi pada bank – bank syariah, karena tingkat resiko pembiayaan *mudharabah* sangat tinggi (tanpa adanya jaminan). Pihak Bank tidak

berani mengambil risiko jika menggunakan akad *mudharabah*. Alasan npf pembiayaan *murabahah*, npf *musyarakah* dan dana pihak ketiga berpengaruh terhadap ROA adalah jenis pembiayaan tersebut seringkali digunakan oleh masyarakat, uang di dalam syariah adalah bukan bentuk komoditas melainkan hanya sebagai alat. Kalau tidak ada dana yang masuk ke Bank, hal ini sangat mempengaruhi profitabilitas dan profitabilitas akan menurun

2. Dari hasil Uji F tabel ANOVA diperoleh bahwa ketiga variabel independent NPF Pembiayaan *Mudharabah*. NPF Pembiayaan *Musyarakah*, NPF Pembiayaan *Murabahah*, dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap ROA.
3. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh hasil $R^2 = 0,613$ berarti sebesar 61,3% variasi kinerja keuangan ROE dapat di jelaskan oleh ketiga variabel independent dari keempat variabel independen NPF *Mudharabah*, NPF *Musyarakah*, NPF *Murabahah*, dan DPK sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model.

5.1.2 Hasil Terhadap ROE

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil Uji t diperoleh bahwa variabel NPF Pembiayaan *Musyarakah*, NPF Pembiayaan *Murabahah* dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap ROE. Sedangkan satu variabel yaitu NPF Pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh terhadap perubahan laba. Alasan pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap ROE adalah pembiayaan *mudharabah* saat ini sudah tidak digunakan lagi pada bank – bank syariah, karena tingkat resiko pembiayaan *mudharabah* sangat tinggi (tanpa adanya jaminan) dan pihak bank (pemilik dana) tidak dapat melakukan pengawasan terhadap pengelola dana. Pihak Bank tidak berani mengambil risiko jika menggunakan akad *mudharabah*.
2. Dari hasil Uji F tabel ANOVA diperoleh bahwa ketiga variabel independent NPF Pembiayaan *Mudharabah*. NPF Pembiayaan *Musyarakah*, NPF Pembiayaan *Murabahah*, dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap ROE.
3. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh hasil $R^2 = 0,592$ berarti sebesar 59,2% variasi kinerja keuangan ROE dapat di jelaskan oleh ketiga variabel independent dari keempat variabel independen NPF *Mudharabah*, NPF *Musyarakah*, NPF *Murabahah*, dan DPK sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model.

5.2 Implikasi Penelitian

1. Penelitian ini tidak mempertimbangkan besar-kecilnya BPR Syariah. Faktor perlu dipertimbangkan, karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPR Syariah besarlebih tinggi dibandingkan BPR Syariah kecil.
2. Jumlah variabel yang diambil sebagai model masih sedikit, karena mengacu pada penelitian yang terdahulu, sehingga hal ini mungkin mempengaruhi hasil penelitian.
3. Jumlah sampel yang digunakan sangat terbatas, karena mengacu pada penelitian terdahulu, sehingga hal ini juga mempengaruhi hasil penelitian.

5.3 Saran

1. Dalam penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menambahkan jumlah variabel seperti TATO, CAR, CR, BOPO, dan FDR. Sehingga hal ini mungkin sangat mempengaruhi hasil penelitian dan hasil penelitian akan lebih akurat jika menggunakan semua rasio keuangan tersebut.
2. Dalam penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menambahkan jumlah sampel baik Bank Umum Syariah (BUS) ataupun Unit Usaha Syariah (UUS) yang bergerak dibidang keuangan syariah atau lembaga keuangan syariah. Dengan mengambil jumlah laba positif yang berakhir pada akhir bulan desember.

3. Bagi manajemen BPR Syariah dalam upaya meningkatkan pembiayaan harus mengutamakan risiko pembiayaan (NPF). Selain itu perlu berhati – hati dalam proses pembiayaan sehingga angka NPF bisa lebih ditekan demikian juga DPK.
4. Dari sisi pasiva neraca laporan keuangan bank, dana masyarakat bukan berupa utang, melainkan dengan akad *wadiah* (titipan), atau dana investasi dengan akad *mudharabah*. Dana masyarakat pada bank konvensional, di lain pihak, bersifat utang. Disini terlihat, bahwa bank syariah tidak menggunakan konsep *leverage*, yaitu menggunakan utang untuk memperbesar keuntungan saja; tetapi hal ini malah menambah risiko bisnis atau kredit yang bermasalah.
5. Pihak Bank seharusnya dapat mensinkronisasikan risiko dan tingkat keuntungan antara akad *mudharabah* dengan pemilik dana atau *shahibul mal* (disini, bank bertindak sebagai *mudharib*), di sisi pasiva, dengan akad *mudharabah* dengan nasabah yang diberikan pembiayaan sebagai *mudharib* (bank sebagai *shahibul mal*), di sisi aktiva. Sinkronisasi ini dapat mengurangi risiko atau kerawanan bank.

REFERENSI

- Andraeny, D. 2011. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Fiannce Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah*. Aceh. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIV, 1-24.
- Ardiansyah, M. 2014. *Bayang-Bayang Teori Keagenan Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah*. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan. 14 (2): 251-269.
- Bank Indonesia. 2006. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah*, dari <http://www.bi.go.id>, diakses tanggal 10 Oktober 2014.
- Bank Indonesia. 2014. *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Tengah Triwulan III*, dari www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomiregional/jateng, diakses tanggal 25 November 2014.
- Bank Indonesia. 2014. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009*, dari www.unsrat.ac.id/inst/pbi, diakses tanggal 11 Desember 2014.
- Bank Indonesia. 2014. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV*, dari www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomiregional/jateng, diakses tanggal 23 Februari 2015.
- Barus, C.A., dan Sulisty, D. 2011. *Hubungan Efisiensi Operasional Dengan Kinerja Profitabilitas Pada Sektor Perbankan Yang Go Public Pada BEI*. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil. 1 (2): 89-97.
- Fahrul, F. et.al. 2012. *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Masyarakat Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah*. Jurnal Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala. 2 (1): 76-85.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadiyati, P. dan Baskara, R.A. 2013. *Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Masyarakat Pada Bank Muamalat Indonesia*. E-Journal Manajemen dan Bisnis. 1 (1): 1-14.
- Indriantoro, N. dan Supomo, B. 2002. *Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Herijanto. 2012. *NPF Bank Syariah*. Majalah Ekonomi Syariah. 11 (2): 1-5.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prinada Media Group
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Statistik Perbankan Syariah*, dari www.ojk.go.id-statistik-perbankan-syariah, diakses tanggal 08 Februari 2015.
- Rivai, V. et.al. 2010. *Islamic Financial Management*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Saputra, A. 2014. *Pengaruh Non Performing Finance (NPF) Pembiayaan Mudharabah dan Non Performing Finance (NPF) Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah*. Jurnal Akuntansi Unikom. 1 (1): 1-11.
- Sudiyatno, B. dan Suroso, J. 2010. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, BOPO, CAR, Dan LDR Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Perbankan Yang Go Public Di BEI*. Dinamika Keugan dan Perbankan. 2 (2): 125-137.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Zuraya, N. 2014. *Pembiayaan Bermasalah BPRS Tujuh Persen Amankah?*, dari <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah>, diakses tanggal 06 Oktober 2014.